

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hakekat Bank Syariah

##### 1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak yaitu pihak yang berlebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.<sup>16</sup>

Selain itu, bank syariah biasa disebut dengan *Islamic banking* atau *interest free banking* yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (*maisir*), ketidakpastian (*gharar*). Bank syariah sebagai lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar yaitu menerima deposito dari pemilik modal dan mempunyai kewajiban dan menawarkan

---

<sup>16</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 01.

pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya dengan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam.

Pada sisi kewajiban terdapat dua kategori utama yaitu *interest fee current and saving account* dan *investment accounts* yang berdasarkan pada prinsip PLS (*Profit Loss Sharing*) antara pihak bank dengan pihak depositor, sedangkan pada sisi aset yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna'*, *salam*, dan lain-lain.<sup>17</sup>

Bank syariah juga merefleksikan fungsinya sebagai pengelola dana zakat dan dana-dana amal lainnya termasuk dana *qardhul hasan*. Sementara itu, aspek-aspek pengenalan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), dan pencatatan (*recording*) setiap transaksi pada sistem akuntansi bank syariah terdapat kesamaan dengan proses-proses yang terjadi pada sistem perbankan konvensional.<sup>18</sup> Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam.<sup>19</sup>

Bank syariah menurut Ascarya merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hal. 2.

<sup>18</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*. . . . . hal. 2.

<sup>19</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), hal. 13.

aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat mikro dan makro.

Nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat yang dicontohkan Rasulullah SAW yaitu *shiddiq*, *tabligh*, *amanah*, dan *fathonah*. Sementara nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, *masalahah*, sistem zakat, bebas riba, bebas dari kegiatan spekulatif, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan, bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah, dan penggunaan uang sebagai alat tukar.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

---

<sup>20</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 30.

Pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh ibukota, provinsi, dan kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan semacamnya). Pengakuan secara yuridis dimaksud, memberi peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>21</sup>

### 3. Tujuan Bank Syariah

Setelah di dalam perjalanan sejarah bank-bank (konvensional) dirasakan mengalami kegagalan menjalankan fungsi utamanya menjembatani antara pemilik modal atau kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, maka dibentuklah bank-bank syariah dengan tujuan-tujuan sebagai berikut :

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermu'amalah secara islam, khususnya mu'amalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari *mahgrib*.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana.

---

<sup>21</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* . . . . . hal. 2.

- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang berusaha yang lebih besar untuk kelompok miskin.
- d. Membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan.
- e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat islam terhadap bank non islam yang menyebabkan umat islam berada di bawah kekuasaan bank.<sup>22</sup>

#### 4. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran Bank Syariah dijabarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) adalah sebagai berikut.

- a. Manajer investasi, yaitu bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, yaitu bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksana kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank syariah juga memiliki

---

<sup>22</sup>Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 17-18.

kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.<sup>23</sup>

## 5. Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan bank konvensional. Adapun karakteristiknya antara lain sebagai berikut:

- a. Beban biaya disepakati pada waktu akad dan diwujudkan dalam bentuk nominal, yang besarnya tidak kaku serta fleksibel untuk dilakukan negosiasi dalam batas yang wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- b. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk pembayaran selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.

---

<sup>23</sup>Ali Mauludi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2014), hal.81.

- d. Penyerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*wadi'ah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak diperjanjikan imbalan yang pasti.
- e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu, segenap jajaran pimpinan bank syariah harus menguasai dasar-dasar mu'amalah.
- f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.<sup>24</sup>

## 6. Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah

- a. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Depository/Wadi'ah*) adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hal. 82.

maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>25</sup>

b. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

- 1) *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal atau *expertise* dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>26</sup>
- 2) *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
- 3) *Muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.
- 4) *Musaqah* merupakan bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai

---

<sup>25</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), hal.85.

<sup>26</sup>*Ibid*, hal 90.



imbangan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

c. Prinsip Jual Beli (*Sale & Purchase*)

1) *Bai' Murabahah (Deferend Payment Sale)* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>27</sup>

2) *Bai' Salam (In Front Payment Sale)* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

3) *Bai' Istishna (Purchase By Order Or Manufacture)* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Pembuat barang dalam kontrak ini menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.

d. Prinsip sewa (*Operational Lease & Financial Leace*)

1) *Ijarah (Operational Lease)* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran

---

<sup>27</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*. . . . . hal.101.

upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>28</sup>

2) *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (Financial Lease With Purchase Option)* adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa.

e. Prinsip jasa (*Fee Based Service*)

1) *Wakalah (Deputyship)* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

2) *Kafalah (Guaranty)* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung atau mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.<sup>29</sup>

3) *Hawalah (Transfer Service)* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hal.117.

<sup>29</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*. . . . . hal.123.

- a) *Rahn (Mortgage)* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
- b) *Qardh (Soft & Benevolent Loan)* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

## **B. Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK)**

### **1. Pengertian Dana Pihak Ketiga**

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu perusahaan dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Dana bank merupakan sejumlah uang tunai yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya.<sup>30</sup> Bagi sebuah bank sebagai lembaga keuangan, dana merupakan kebutuhan vital yang tidak dapat ditinggalkan dalam melakukan segala macam operasionalnya. Tanpa dana bank tidak dapat berbuat apa-apa artinya tidak dapat berfungsi sama sekali.

Secara umum dana bank berasal dari berbagai sumber yang dapat digolongkan atas:

---

<sup>30</sup>Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), hal.

- a. Dana dari modal sendiri (*ekuitas*), dana yang berasal dari bank sendiri atau berasal dari pemegang saham. Dana ini disebut dana pihak pertama,
- b. Dana yang berasal dari pinjaman pihak luar. Dana ini disebut dana pihak kedua,
- c. Dana dari masyarakat. Dana ini disebut dana pihak ketiga
- d. Dana dari pasar finansial.<sup>31</sup>

Dana yang berasal dari masyarakat luas atau dalam suatu bank biasanya disebut sebagai Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana dari masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki, hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat.<sup>32</sup> Dana inilah yang akan digunakan oleh pihak bank untuk bisa dikelola diberdayakan sehingga menghasilkan dan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional bank tersebut.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu

---

<sup>31</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), hal. 40.

<sup>32</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010), hal. 579.

membiayai operasinya dari sumber dana ini.<sup>33</sup> Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank, bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank.<sup>34</sup> Keberhasilan bank dalam mengelola sumber dan penggunaan dana sangat menentukan dalam keberhasilan bisnis bank, mengingat sebagian bisnis bank sangat ditentukan keberhasilannya dalam menghimpun dana dan dalam penggunaannya tersebut disalurkan ke sektor yang produktif dengan risiko terendah dan menghasilkan pendapatan terbesar. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Akan tetapi, pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibanding dari dana sendiri.<sup>35</sup>

Dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan hampir sama dengan bank konvensional. Pada dasarnya dalam bank syariah sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito berjangka (*time deposit*). Perbedaannya dalam bank syariah ditambah dengan penerimaan dana lainnya.<sup>36</sup> Dana lainnya tersebut diterima atas dasar prinsip *Al Qardul Hasan* seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Perbedaannya lagi adalah bahwa dalam sistem perbankan syariah tidak

---

<sup>33</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hal. 59.

<sup>34</sup>Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hal. 36

<sup>35</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga...*, hal. 59

<sup>36</sup>Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 43

dikenal adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih oleh nasabah.<sup>37</sup>

Menurut Zainal, Bank Syariah dapat menarik DPK atau masyarakat dalam bentuk:<sup>38</sup>

- a. Titipan (*Wadi'ah*), yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan.
- b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko untuk investasi umum dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang di danai dengan modal tersebut.
- c. Investasi khusus di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*, jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi itu.

## 2. Sumber Dana Pihak Ketiga Bank Syariah

### a. Giro *Wadi'ah*

Giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.<sup>39</sup> Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah menerapkan prinsip *wadi'ah yad*

<sup>37</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2007), hal. 79.

<sup>38</sup>Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, ( Jakarta: Alfabeta, 2006), hal.

<sup>39</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam...*, hal. 292

*dhamanah*, artinya dana dari masyarakat tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan simpanannya sewaktu-waktu, baik sebagian atau seluruhnya. Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening *wadi'ah*, dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening *wadi'ah*.<sup>40</sup>

Sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa:

*“Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan”*.<sup>41</sup>

Ciri – Ciri Giro Wadi'ah adalah sebagai berikut:<sup>42</sup> (1) Bagi pemegang rekening disediakan cek untuk mengoperasikan rekeningnya, (2) Untuk membuka rekening diperlukan surat referensi nasabah lain atau pejabat bank, dan menyetorkan sejumlah dana minimum yang ditentukan kebijaksanaan

---

<sup>40</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMPYKPN, 2005), hal. 54.

<sup>41</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah, (Jakarta : Sinar GrafikaOffset, 2007).

<sup>42</sup>Muhammad, *Manajemen Dana...*, hal. 269

masing-masing bank) sebagai setoran awal, (3) Calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia, (4) Penarikan dapat dilakukan setiap waktu dengan cara menyerahkan cek atau instruksi tertulis lainnya, (5) Tipe rekening : rekening perorangan, rekening pemilik tunggal, rekening bersama (dua orang individu atau lebih), rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum, rekening perusahaan yang berbadan hukum, rekening kemitraan, rekening titipan.

Aplikasinya dalam bank syariah seperti: (1) nasabah (*mustawdi'*) menabung dalam bentuk uang cek, (2) bank (*mustwda'*) sebagai yang dimintai untuk dititipi, (3) kemudian nasabah boleh mengambil dananya sesuai permintaan, (4) disini bank dapat mempergunakan dana nasabah untuk pembiayaan, (5) setelah itu bank akan memberikan imbalan sesuaidengan kebijakan bank, (6) yang terakhir akad berakhir, nasabah yang berinisiatif, dengan cara pengajuan tutup rekening.<sup>43</sup>

b. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan merupakan simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Bank memperoleh izin

---

<sup>43</sup>Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta : Teras, 2012), hal.



dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati.<sup>44</sup>

Dalam hal ini yaitu menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah*, artinya semua keuntungan dari pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, dan bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian dari sebagian keuntungan bank. Bank juga menyediakan buku tabungan dan jasa-jasa yang diberikan dengan rekening tersebut. Besarnya pemberian bonus kepada nasabah pemegang rekening titipan maupun tabungan *wadiah* adalah tergantung pada kebijakan bank. Bonus biasanya hanya diberikan apabila bank mengalami surplus pendapatan, setelah dikurangi pembagian bagi hasil kepada pemegang rekening tabungan.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa:

*“Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik*

---

<sup>44</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta : Ekonisia, 2005), hal. 55

*dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”.*<sup>45</sup>

Ciri-ciri tabungan *wadi'ah* yaitu menggunakan buku atau kartu ATM, Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengedap tergantung pada kebijakan masing-masing bank, Penarikan tidak dibatasi berapa saja dan kapan saja, serta pembayaran bonus dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan. Tipe Rekening tabungan *wadi'ah* adalah rekening perorangan, rekening bersama, rekening organisasi, rekening perwalian dan rekening jaminan.<sup>46</sup>

Adapun praktik produk tabungan dengan akad *wadi'ah* dapat dirinci sebagai berikut : (1) Rekening dapat dimiliki oleh perorangan, bersama (dua orang atau lebih), organisasi yang tidak berbadan hukum, perwalian, serta rekening jaminan, (2) Jumlah setoran awal dan saldo minimal per-bulan disesuaikan dengan kebijakan bank, (3) Terdapat Bank Umum Syariah yang mewajibkan setoran awal minimal Rp. 500.000,-, saldo minimal Rp. 50.000,- dan menetapkan administrasi terhadap penggunaan ATM (*Automatic teller machine*) sebesar Rp. 5.000,- sd Rp. 10.000,- setiap bulan, (3) Dana tabungan dapat

---

<sup>45</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah (Jakarta : Sinar GrafikaOffset, 2007).

<sup>46</sup>Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, ( Jakarta: Alfabeta, 2006), hal. 58-59

diambil sesuai dengan permintaan nasabah (on call) tanpa batasan waktu, dan setiap transaksi tercatat dalam buku tabungan, (4) Nasabah mendapatkan imbalan dari pihak bank, sebagai konsekuensi dananya diperdayakan oleh bank.<sup>47</sup>

c. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Tabungan *mudharabah* dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa simpanan dari nasabah yang ingin menitipkan dana untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud biasanya berkaitan dengan hajat beribadah yang dibutuhkan dan tidak terjangkau, seperti ibadah qurban, ibadah haji, atau pendidikan. Atas dasar tujuan tersebut, tabungan *mudharabah* sering disebut jenis tabungan berjangka.

Salah satu syarat *mudharabah* adalah bahwa dana harus dalam bentuk uang (*monetary form*), dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada mudharib. Oleh karena itu tabungan mudharabah tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan wadi'ah. Dengan demikian tabungan mudharabah

---

<sup>47</sup>Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik...*, hal. 138

biasanya tidak diberikan fasilitas ATM, karena penabung tidak dapat menarik dananya dengan leluasa.<sup>48</sup>

Aplikasi dalam bank: (1) Nasabah mengajukan negosiasi suatu pelayanan tentang tujuan beribadah dengan media menabung di bank. Dalam negosiasi akan dicari jenis tabungan (*saving*) untuk tujuan apa, dan target waktu yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah, (2) Setelah negosiasi terselesaikan, nasabah menyetorkan dana tabungan dengan akad *mudharabah*. Nasabah sebagai *shahibul maal*, dan bank sebagai *mudharib*, (3) Karena akad *mudharabah*, maka bank boleh memperdayakan dana nasabah. Garis pembiayaan pada *mudharabah* tidak terputus, menandakan praktik ini dana tabungan wajib diniagakan oleh *mudharib* (bank) untuk mendapatkan keuntungan, (4) Bank akan memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai kesepakatan. Biasanya nasabah yang mengikuti kebijakan bank, (5) Nasabah tidak dapat mengambil dananya sesuai permintaan. Nasabah hanya dapat mengambil dananya pada saat tujuan/target tabungan terselesaikan, kecuali ada hal lain yang secara hukum dapat diambil, (6) Akad akan berakhir sesuai dengan waktu tujuan tabungan terpenuhi sebagaimana pada negosiasi.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Muhammad, *Manajemen Bank...*, hal. 268.

<sup>49</sup>Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik...*, hal. 148.

d. Deposito *Mudharabah*

Deposito merupakan simpanan yang dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan giro dan tabungan, deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari.<sup>50</sup> Penentuan jangka waktu berdasarkan “regulasi perbankan” yaitu 1, 3, 6, serta 12 bulan. Artinya disini, apabila nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa:

*“Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah”.*<sup>51</sup>

Dalam bank syariah, deposito digunakan dengan akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Dalam deposito *mudharabah mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank

---

<sup>50</sup>Kasmir, *Bank dan ...*, hal. 74.

<sup>51</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2007).

Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Disini Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana deposito ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Berbeda halnya dengan deposito *mudharabah mutlaqah*, dalam deposito *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Disini Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana deposito ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.<sup>52</sup>

Dana deposito *mudharabah* pada prinsip dasarnya tidak boleh diambil sesuai dengan permintaan deposan, kecuali pada tanggal yang telah disepakati. Akan tetapi jika deposan berkehendak untuk tetap mengambil dana investasi pada tanggal yang tidak sesuai perjanjian maka akan dikenakan “denda” sesuai dengan kebijakan bank. Dan jika tanggal waktu deposito habis, sedangkan deposan tidak ada pemberitahuan maka secara otomatis pihak bank akan memperpanjang waktu deposito.

---

<sup>52</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 3*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 307

Aplikasinya dalam bank syariah seperti: (1) Nasabah mengajukan negosiasi suatu pelayanan “investasi” dalam bentuk deposito di bank, (2) Setelah negosiasi terselesaikan, nasabah menyetorkan dana tabungan dengan akad *mudharabah*, (3) Karena deposito akadnya *mudharabah*, maka bank boleh memberdayakan uang nasabah, (3) Bank akan memberikan imbalan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan nasabah dan bank. Biasanya, nasabah yang mengikuti kebijakan bank, (4) Nasabah tidak dapat mengambil dananya sesuai permintaan. Nasabah hanya dapat mengambil dananya pada waktu yang telah ditentukan pada saat negosiasi awal, (5) Akad akan berakhir sesuai dengan waktu perjanjian sebagaimana pada negosiasi.<sup>53</sup>

### C. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

#### 1. Pengertian *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

*Capital Adequacy Ratio (CAR)* yaitu rasio minimum yang didasarkan pada perbandingan antara modal dan aktiva berisiko.<sup>54</sup> Menurut Wibowo, rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) memproyeksikan penilaian terhadap aspek permodalan bank.

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana

<sup>53</sup>Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik...*, hal. 153

<sup>54</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : AlvaBet, 2002), hal.162

yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. CAR mencerminkan modal sendiri perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin besar CAR maka semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba karena dengan modal yang besar, manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan.

Rasio CAR ini masuk dalam rasio solvabilitas bank. Di mana rasio solvabilitas bank merupakan ukuran kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Rasio ini merupakan alat ukur untuk melihat kekayaan bank untuk melihat efisiensi jalannya usaha bank bagi pihak manajemen bank tersebut.

Rasio ini penting karena dengan menjaga CAR pada batas aman (minimal 8%), berarti juga melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Semakin besar nilai CAR mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian. CAR dapat diperoleh dengan membagi total modal dengan aset tertimbang menurut risiko (ATMR), seperti rumus di bawah:

$$CAR = \frac{\text{MODAL}}{\text{ATMR}} \times 100$$



Baik bank nasional maupun bank internasional harus memenuhi rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*), karena rasio tersebut merupakan aspek penting bagi dunia perbankan. Untuk memenuhi rasio tersebut bank memiliki dua sumber modal, yaitu modal inti dan modal pelengkap yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa pos.

Berikut pembagian pos-pos modal inti dan modal pelengkap:

a. Modal Inti

Modal inti untuk memenuhi CAR suatu bank dibagi menjadi 9 pos, yaitu:

- 1) Modal setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. Bagi bank milik koperasi modal setor terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya
- 2) Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham
- 3) Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga
- 4) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS
- 5) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS
- 6) Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan

- 7) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti . bila tahun lalu rugi, harus dikurangkan terhadap modal inti
- 8) Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan. Laba ini hanya diperhitungkan 50% sebagai modal inti. Bila tahun berjalan rugi, harus dikurangkan terhadap modal inti.
- 9) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut

. Bila dalam pembukuan bank terdapat *goodwill*, maka jumlah modal inti harus dikurangkan dengan nilai *goodwill*. Bank syariah dapat mengikuti sepenuhnya pengkategorian unsur-unsur tersebut sebagai modal inti, karena tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah

b. Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Berikut ini merupakan macam-macam modal pelengkap bank:

- 1) Cadangan revaluasi aktiva tetap
- 2) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan
- 3) Modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri:
  - a) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh
  - b) Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI
  - c) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank
  - d) Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi
- 4) Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank
  - b) Mendapat persetujuan dari BI
  - c) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan

- d) Minimal berjangka waktu 5 tahun
- e) Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI
- f) Hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir (kedudukannya sama dengan modal).

Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti. Khusus menyangkut modal pinjaman dan pinjaman subordinasi, bank syariah tidak dapat mengkategorikannya sebagai modal, karena pinjaman dalam bank syariah harus tunduk pada prinsip *qard*, sedangkan *qard* tidak boleh diberikan syarat-syarat seperti ciri-ciri yang disebutkan di atas.<sup>55</sup>

## 2. Rasio Untuk Menguji *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di Bank

Salah satu cara untuk menguji tingkat kecukupan modal adalah dengan melihat rasio modal itu terhadap berbagai aset bank yang bersangkutan. Walaupun suatu rasio dapat membantu sebagai titik awal dalam menganalisis tingkat kecukupan modal suatu bank, namun rasio tersebut janganlah dianggap sebagai tujuan tersendiri. Rasio hanya merupakan indikator saja, sehingga belum cukup untuk menarik

---

<sup>55</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 96-98

kesimpulan. Karena itu, penyelidikan kecukupan modal yang harus dilakukan tidak terbatas pada rasio saja.

Rasio modal dapat diukur dalam kaitannya dengan berbagai rekening neraca seperti total deposit, total aset atau aset berisiko. Rasio modal bank terhadap rekening neraca ini harus dapat memberikan petunjuk sampai seberapa jauh bank tersebut bisa menderita kerugian, tetapi masih memiliki modal yang cukup banyak untuk menjamin keamanan dana milik deposan.

Rasio modal bank terhadap total deposit merupakan rasio yang dulu dipergunakan untuk mengukur dan menentukan kecukupan modal. Tetapi karena kecukupan modal harus menunjukkan sampai seberapa jauh modal sebuah bank dapat menyerap kerugian tetapi masih dapat melindungi deposit, maka ukuran kecukupan modal betul-betul harus dikaitkan dengan sebuah rekening dalam neraca.

Rekening dalam neraca itu mungkin bisa mengalami kerugian yang tercemin dalam neraca bank pada sisi aset, yang ditunjukkan oleh berkurangnya nilai aset. Berdasarkan alasan tersebut, maka suatu ukuran kecukupan modal yang baik harus dikaitkan dengan aset dan bukannya dengan deposit. Oleh karena itu, rasio modal terhadap aset lebih tepat digunakan.

Kebaikan rasio modal terhadap deposit terletak pada kesederhanaannya. Karena itu, masih sering dipakai sebagai pengujian pertama yang cepat untuk kecukupan modal. Sangat mudah

menghitung rasio yang sederhana dan membandingkan dengan rasio modal bank-bank lain. Ini tentu merupakan keuntungan bagi bankir, sehingga ia dengan mudah dapat membandingkan posisi banknya dengan bank-bank lain. Manajemen bank tidak boleh merasa puas dengan rasa aman yang semu pada kondisi perekonomian yang sedang baik. Kondisi ekonomi yang memburuk merupakan penyebab yang utama terjadinya kebangkrutan bank.

Modal yang cukup berdasarkan rasio modal saja tidak dapat mencegah terjadinya kegagalan sebuah bank. Kerugian operasi dan kerugian investasi harus segera diserap atau ditutupi dengan laba yang mencukupi, bila suatu bank ingin bertahan hidup. Setiap faktor-faktor selalu berkaitan satu sama yang lain dan berkaitan dengan berbagai risiko yang dihadapi oleh bank umum dan berkaitan pula dengan jumlah modal yang harus dimiliki, dalam memperkirakan laju pertumbuhan laba dan laju pertumbuhan aset.

Jika laju pertumbuhan laba dan aset berjalan lambat, maka bank yang bersangkutan akan menghadapi risiko yang lebih besar dibandingkan dengan bank yang mengalami pertumbuhan yang sehat. Karena itu, untuk mengatasi risiko yang lebih besar dari itu, maka diperlukan modal yang lebih besar.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012). hal. 93

#### **D. *Non Performing Financing* (NPF)**

##### 1. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank; pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian. Jadi, besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. Sehingga pada akhirnya akan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah.<sup>57</sup>

Pembiayaan bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaan kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut meliputi

---

<sup>57</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 475

waktu pembiayaan bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci sebagai berikut.<sup>58</sup>

a. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain: pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan angunan tunai (*cash collateral*).

b. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, dan didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan angsuran

---

<sup>58</sup>*Ibid*, hal. 33



pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, dan dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dan dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.

e. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dari

segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Dari kriteria diatas yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang masuk golongan Kurang Lancar (*Substandard*), Diragukan (*Doubtful*) dan Macet (*Loss*).<sup>59</sup> Untuk mengetahui besarnya NPF suatu bank, maka diperlukan suatu ukuran. Bank Indonesia mengintruksikan perhitungan NPF dalam laporan keuangan perbankan nasional sesuai dengan Surat Edaran No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, tentang perhitungan rasio keuangan bank yang dirumuskan sebagai berikut.<sup>60</sup>

$$\text{NPF} = \frac{\text{TOTAL PEMBIAYAAN BERMASALAH}}{\text{TOTAL PEMBIAYAAN}} \times 100\%$$

Rasio tersebut ditujukan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank syariah. dimana semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Nilai rasio ini kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan NPF bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti yang tertera dalam tabel berikut.

<sup>59</sup>Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal. 105.

<sup>60</sup>Surat Edaran No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, tentang perhitungan rasio keuangan bank.

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Kesehatan NPF Bank Syariah**

No	Nilai NPF	Predikat
1	NPF = 2%	Sehat
2	2% = NPF < 5%	Sehat
3	5% = NPF < 8%	Cukup Sehat
4	8% = NPF < 12%	Kurang Sehat
5	NPF = 12%	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No.9/24/Dpbs Tanggal 17 Maret 2015

Berdasarkan tabel 2.2 dijelaskan bahwa nilai NPF dikategorikan sehat apabila nilai rasio NPF masih pada taraf sama dengan 2%, dan dikategorikan masih sehat juga pada taraf lebih dari sama dengan 2% dan kurang dari 5%. Dikategorikan cukup sehat pada taraf lebih dari sama dengan 5% dan kurang dari 8%. Dikategorikan kurang sehat pada taraf lebih dari sama dengan 8% dan kurang dari 12%. Terakhir, dikategorikan tidak sehat apabila nilai NPF melebihi taraf 12% atau sama dengan 12%.

Besarnya NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5% jika melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai skor yang diperoleh. Skor nilai NPF ditentukan sebagai berikut: (a) Lebih dari 8% skor nilai = 0, (b) Antara 5% - 8% skor nilai = 80, (c) Antara 3% - 5% skor nilai = 90, (d) Kurang dari 3% skor nilai = 100%.

## 2. Sebab-sebab Terjadinya *Non Performing Financing* (NPF)

Dalam penyaluran pembiayaan, tidak selamanya pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah akan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan dalam perjanjian pembiayaan. Kondisi lingkungan eksternal dan internal dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank sehingga pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah berpotensi atau menyebabkan kegagalan.<sup>61</sup> Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain:

- a. Faktor internal, antara lain: (1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah (2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah (3) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah (5) Proyeksi penjualan terlalu optimis (6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor (7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable* (8) Lemahnya supervisi dan monitoring (9) Terjadinya erosi mental, yaitu kondisi yang dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakhibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

---

<sup>61</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 92

- b. Faktor eksternal, antara lain: (1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya) (2) Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana (3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha (4) Usaha yang dijalankan relatif baru (5) Bidang usaha nasabah telah jenuh; (6) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis (7) Meninggalnya *key person* (8) Perselisihan sesama direksi (9) Terjadi bencana alam (10) Adanya kebijakan pemerintah, yaitu peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

### 3. Teknik Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF)

Pihak Bank perlu melakukan penyelamatan terhadap pembiayaan macet, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

Penyelamatan terhadap pembiayaan macet dilakukan dengan cara antara lain:<sup>62</sup>

a. *Rescheduling*

*Rescheduling* merupakan suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran atau waktu pembiayaan. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran pembiayaan, misalnya jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih untuk mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembayaran pembiayaan, dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya di perpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. *Reconditioning*

*Reconditioning* merupakan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- 1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.

---

<sup>62</sup>Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hal. 129-131

- 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- 3) Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% per tahun diturunkan menjadi 18% per tahun. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
- 4) Pembebasan bunga, dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut, akan tetapi

- 5) Nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. *Restructuring* .

*Restructuring* merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi:

- 1) Dengan menambah jumlah pembiayaan.
- 2) Dengan menambah equity yang dilakukan dengan menyeter uang tunai dan dengan tambahan pemilik.

d. Kombinasi

Kombinasi disini maksudnya kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Rescheduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau *Reconditioning* dengan *Rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah



e. Penyitaan Jaminan

Penyitaan Jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik maupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

Bank tidak mengharapkan terjadinya kredit macet dan dengan ditetapkannya Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) secara konsekunden konsisten diharapkan dapat dicegah tmbulnya kredit macet, namun seluruh pejabat bank terutama yang terkait dengan perkreditan harus memiliki pandangan dan persepsi yang sama dalam menangani kredit macet, dengan pendekatan sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Bank tidak dapat membiarkan atau menutup-nutupi adanya kredit macet.
- b. Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit macet atau diduga akan menjadi kredit macet.
- c. Penanganan kredit macet atau diduga akan menjadi kredit macet juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin.
- d. Bank tidak melakukan penyelesaian kredit macet dengan cara *plafond* kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktik *plafondering* kredit.

---

<sup>63</sup>Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.177-178

- e. Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit macet, khususnya untuk kredit macet kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu.

## E. Profitabilitas

### 1. Pengertian *Profitabilitas*

*Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing* (bagi hasil dan bagi rugi). *Profit sharing* (bagi hasil) dalam kamus ekonomi diartikan sebagai laba.<sup>64</sup>

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.<sup>65</sup> Profitabilitas dapat diartikan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun hutang jangka panjang.<sup>66</sup> Profitabilitas adalah membandingkan jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan setiap masa tertentu, dengan hasil penjualan atau jumlah

---

<sup>64</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...*, hal. 101.

<sup>65</sup>Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hal. 304

<sup>66</sup>Lukman Syamsuddin, *Manajemen Keuangan Perbankan, edisi baru* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 55

investasi dana dalam perusahaan.<sup>67</sup> Pengertian lain yaitu rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan. Jadi, profitabilitas dalam suatu bank merupakan kemampuan yang dimiliki oleh bank dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu.

Tujuan Rasio Profitabilitas, antara lain: (1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu, (2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dan tahun sekarang, (3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu, (4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, (5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri, (6) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Profitabilitas bisa dihitung salah satunya dengan menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA). ROA adalah perbandingan antara pendapatan bersih dengan rata-rata aktiva. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan

---

<sup>67</sup>Muhammad, *ManajemenBank...*, hal 63

dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya.<sup>68</sup> Jadi intinya ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.<sup>69</sup>

Tujuan dari penggunaan rasio ROA yaitu untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar. Hal ini berarti jika bank memiliki ROA yang tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki kemampuan yang besar dalam meningkatkan laba operasi apabila dikaitkan dengan dana dari laba yang dikumpulkan.

Menurut Bank Indonesia, ROA merupakan rasio antara Laba Sebelum Pajak dengan total aktiva. Untuk Bank Umum Syariah berikut rumusnya :

$$ROA = \frac{\text{LABA SEBELUM PAJAK}}{\text{TOTAL ASSET}} \times 100\%$$

Untuk Bank Umum Syariah :

- a. Laba sebelum pajak dihitung dengan menyatakun data periode laporan.

<sup>68</sup>Dwi Prastowo, *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta : AMP YKPN, 1995), hal. 64.

<sup>69</sup>Muhammad, *Manajemen Dana...*, hal.159.

Contoh : untuk posisi juni = (akumulasi laba per juni dibagi 6) x 12

- b. Total Aktiva dihitung dengan menggunakan rata-rata 12 bulan terakhir dari bulan laporan

Klasifikasi tingkat ROA menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/18/PBI/2012 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Klasifikasi Tingkat ROA Menurut BI**

<b>Tingkat ROA</b>	<b>Predikat</b>
Diatas 1,22%	Sehat
0,99% - 1,22%	Cukup Sehat
0,77% - 0,99%	Kurang Sehat
Dibawah 0,77%	Tidak Sehat

Sumber: PBI BI, No. 14/18/PBI/2012

Berdasarkan tabel 2.2 klasifikasi tingkat ROA, semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dari segi penggunaan aset, peningkatan ROA juga menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik.

## 2. Manfaat *Profitabilitas* Bagi Suatu Bank

Keberhasilan bank dalam menghimpun dan memobilisasi dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan.

Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut:

- a. Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan bank adalah *survive* atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- b. Berkembang atau bertumbuh (*growth*) semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi.
- c. Melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar atau masyarakat umum.

## **F. Pembiayaan di Bank Syariah**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pengertian lain pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan kekurangan dana.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 160

Sedangkan menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor 12 adalah:

*“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”<sup>71</sup>*

Dalam kegiatan penyaluran dana, lembaga keuangan baik bank maupun non-bank dengan cara melakukan pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank karena berhubungan dengan rencana untuk memperoleh pendapatan. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penyertaan modal sementara dan kontijensi pada rekening administrasi serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.<sup>72</sup>

Perbedaan mendasar antara pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada bank

---

<sup>71</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta : Ekonisia, 2005), hal. 304

<sup>72</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 196

konvensional keuntungan yang diperoleh yaitu melalui bunga, sedangkan bagi bank syariah keuntungan yang diperoleh berupa imbalan atau bagi hasil.<sup>73</sup>

## 2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.<sup>74</sup>

Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan :

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya : masyarakat yang tidak dapat di akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.

---

<sup>73</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 73

<sup>74</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta, YKPN, 2005), hal.17.



- d. Membuka lowongan kerja baru artinya : dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun tujuan secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk :

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya : usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul, risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan.

Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya : dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) keadaan pihak yang kekurangan (minus) dana.<sup>75</sup>

### 3. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:<sup>76</sup>

- a. Meningkatnya daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru.

---

<sup>75</sup> Muhammad, *Pembiayaan Bank Syariah...*, hal 18

<sup>76</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 196

b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang gunanya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

- 1) Meningkatkan peredaran uang
- 2) Menimbulkan kegairahan berusaha
- 3) Stabilitas ekonomi
- 4) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

4. Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan di Bank Syariah dijelaskan oleh Adiwarman A. Karim sebagai berikut :<sup>77</sup>

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah Konsep Dasar Modal Kerja

1) Modal Kerja (*Working Capital Assets*)

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh dan lain-lain.

2) Modal Kerja Bruto (*Gross Working Capital*)

Modal kerja bruto (*gross working capital*) merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar (*current assets*).

---

<sup>77</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 231

Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk semula.

3) Modal Kerja Netto (*Net Working Capital*)

Modal kerja netto (*net working capital*) merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah tertentu aktiva lancar harus digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain.

b. Pembiayaan Investasi Syariah

Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari, mencakup hal-hal antara lain:

- 1) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk financial atau uang (*financial benefit*)
- 2) Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial (*social benefit*) dibandingkan dengan keuntungan finansialnya.

- 3) Badan-badan usaha yang mendapatkan pembiayaan investasi dari Bank harus mampu memperoleh keuntungan financial (*financial benefit*) agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada Bank.

Investasi dalam aktiva lancar maupun investasi dalam aktiva tetap dilakukan dengan harapan bahwa perusahaan akan dapat memperoleh kembali dana yang telah diinvestasikan. Investasi dalam aktiva lancar diharapkan akan dapat diterima kembali dalam waktu dekat dan secara sekaligus (paling lama 1 tahun), sebaliknya dalam investasi aktiva tetap dana yang tertanam baru akan kembali secara keseluruhan dalam waktu beberapa tahun dan kembalinya secara berangsur-angsur melalui penyusutan (*depresiasi*). Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk:

- 1) Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan proyek/pabrik dalam rangka usaha baru.
- 2) Rehabilitas, yakni penggantian mesin/peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin/peralatan baru yang lebih baik.
- 3) Modernisasi, yakni penggantian menyeluruh mesin/peralatan lama dengan mesin/peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik/tinggi.

- 4) Ekspansi, yakni penambahan mesin/peralatan yang telah ada dengan mesin/peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik/tinggi.
- 5) Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi proyek/pabrik secara keseluruhan (termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik, seperti laboratorium, dan gudang) dari suatu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebih dekat/baik.

c. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan konsumtif adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Pembiayaan konsumtif merupakan jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.<sup>78</sup> Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian :

- 1) Pembiayaan konsumen akad Murabahah
- 2) Pembiayaan konsumen akad Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT)
- 3) Pembiayaan konsumen akad Ijarah
- 4) Pembiayaan konsumen akad Istish'na
- 5) Pembiayaan konsumen akad Qard + Ijarah

---

<sup>78</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, .....,hal.224

#### d. Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan Sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan sindikasi biasanya diperlukan kepada nasabah korporasi karena nilai transaksinya sangat besar. Sindikasi mempunyai tiga bentuk yakni :

- 1) *Lead Syndication*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai *leader*. Modal yang dimiliki oleh masing-masing bank dilembur menjadi satu kesatuan, sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan bersama, sesuai proporsi modal masing-masing. Contoh : untuk membiayai suatu proyek satelit komunikasi yang membutuhkan dana sebesar Rp. 2 Trilyun, PT Satelit Putra Bangsa mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah A. Karena kebutuhan dana yang besar, maka bank Syariah A melakukan sindikasi dengan Bank Syariah B dan Bank Syariah C. Dari keseluruhan jumlah dana yang dibutuhkan, bank syariah A memberikan modal 40 %, Bank Syari'ah B 30 % dan Bank Syariah C 30 %. Keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan bersama, sesuai dengan proporsi modal masing-masing. Diantara para peserta sindikasi tersebut, Bank Syariah A bertindak sebagai *leade*.

- 2) *Club Deal*, yakni sekelompok bank secara bersama-sama membiayai satu proyek, tapi antara bank yang satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan kerja sama bisnis dalam arti penyatuan modal. Masing-masing bank membiayai suatu bidang yang berbeda dalam proyek tersebut. Dengan demikian masing-masing bank akan memperoleh keuntungan sesuai dengan bidang yang dibiayai. Hubungan masing-masing antar peserta sindikasi hanya sebatas hubungan koordinatif, contoh : PT makmur mengajukan pembiayaan kepada bank syariah A untuk pembangunan perusahaannya sebesar Rp. 1.5 Trilyun. Karena kebutuhan dana yang besar, bank syariah A melakukan pembiayaan sindikasi dengan bank syariah B dan bank syariah C dengan ketentuan, Bank Syariah A membiayai pembangunan gedung, bank syariah B membiayai pembelian mesin-mesin dan bank syariah C membiayai pembuatan saluran air. Dalam hal ini masing-masing peserta sindikasi tidak ada *sharing* keuntungan atau kerugian.
- 3) *Sub Syndication*, yakni bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerjasama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya. Contoh Bank syariah melakukan sindikasi dengan bank syariah B dan Bank syariah C untuk membiayai PT Anugerah. Bank syariah A



memberikan modal sebesar 40 %, Bank syariah 30 % dan bank syariah 30 %. Untuk memenuhi proporsi modal yang akan diberikannya, bank syariah A membentuk *sub syndication*, yakni melakukan sindikasi yang terjadi antara bank syariah D. Sindikasi yang terjadi antara bank syariah A dan bank syariah D dan bank syariah D, tidak ada hubungannya dengan sindikasi yang terjadi antara bank syariah A,B dn C.

e. Pembiayaan Berdasarkan *Take Over*

Pembiayaan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.<sup>79</sup>

Dalam pembiayaan *take over* ini, bank syariah mengklasifikasikan hutang nasabah menjadi dua macam :

1) Hutang pokok plus bunga

Dalam memberikan *take over hutang* pokok plus bunga, bank syariah memberikan jasa *qardh*, karena jasa *qard* tidak terbatas untuk menalangi hutang termasuk yang berbasis bunga.

2) Hutang pokok

Dalam memberikan *take over hutang* pokok saja, bank syariah memberikan jasa *hiwalah*, (pengalihan hutang). Terkait

---

<sup>79</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, .....,hal.248

akad yang digunakan, disesuaikan dengan apakah *take over* dengan jasa *hiwalah* tadi berupa pembiayaan modal, investasi atau konsumsi.

f. Pembiayaan *Letter of Credit*

Pembiayaan *letter of credit* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi import dan eksport nasabah.<sup>80</sup> Pada umumnya pembiayaan L/C dapat menggunakan beberapa akad, yaitu:

1) Pembiayaan L/C Import

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 34/DSN-MUI/IX/2002, akad yang digunakan untuk pembiayaan L/C import adalah :

- a) *Wakalah bil ujarah*
- b) *Wakalah bil Ujarah denagn Qardh*
- c) *Murabahah*
- d) *Salam, Istishna dan Murabahah*
- e) *Musyarakah*
- f) *Wakalah bil Ujarah dan Hiwalah*

2) Pembiayaan L/C Eksport

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 35/DSn-MUI/IX/2002, akad yang digunakan untuk pembiayaan L/C eksport adalah :

---

<sup>80</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, .....*, hal.252

- a) *Wakalah bil Ujrah*
- b) *Wakalah bil Ujrah dengan Qardh*
- c) *Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah*
- d) *Musyarakah*
- e) *Bai' dan wakalah.*

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian yang sama serta pernah diteliti sebelumnya yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

### **1. Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan**

Penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Miftahurrohman, dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Mudharabah) Pada Perbankan Syariah Indonesia. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah dana pihak ketiga sebagai variabel independent dan pembiayaan berbasis bagi hasil sebagai variabel dependent. Penelitian ini menggunakan teknik analisis uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian dalam pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Hal tersebut dapat

dibuktikan dengan tingkat sig  $0,000 < \alpha 0,05$ .<sup>81</sup> Adapun perbedaan dalam penelitian saya yaitu menggunakan variabel intervening dan menggunakan uji analisis path (analisis jalur).

Penelitian yang dilakukan oleh Hasi dan Sonjaya, dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Loan To Deposit Ratio* dan *Return On Asset* Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah dana pihak ketiga sebagai variabel independent dan pembiayaan sebagai variabel dependent. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian dalam pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan variabel dana pihak ketiga sebesar 0,941 dengan nilai  $t_{hitung}$  51,388 lebih besar dari  $t_{tabel}$  2,02 serta nilai signifikan sebesar  $0,000 < \alpha 0,05$ .<sup>82</sup> Adapun perbedaan dalam penelitian saya yaitu menggunakan variabel intervening dan menggunakan uji analisis path (analisis jalur).

---

<sup>81</sup>Herni Ali dan Miftahurrohman. 2015. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Mudharabah) Pada Perbankan Syariah Indonesia*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol 1, No 2, hal 160

<sup>82</sup>Fahrul Rosi Hasi dan Yaya Sonjaya. 2016. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Loan To Deposit Ratio dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. Vol 4, No 1, hal 49

## 2. *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan

Penelitian yang dilakukan oleh Setivia Bakti, dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji Analisis DPK, CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah *capital adequacy ratio* sebagai variabel independent dan pembiayaan sebagai variabel dependent. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan melakukan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital adequacy ratio* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingkat sig  $0,336 > \alpha 0,05$ .<sup>83</sup> Adapun perbedaan dalam penelitian saya yaitu menggunakan variabel intervening dan menggunakan uji analisis path (analisis jalur).

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar dan Miqdad, dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah *capital adequacy ratio* sebagai variabel independent dan pembiayaan mudharabah sebagai variabel dependent. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan melakukan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

---

<sup>83</sup> Nurimansyah Setivia Bakti. 2017. *Analisis DPK, CAR, ROA Dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*. Vol 17 No. 2, hal 25

*capital adequacy ratio* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingkat sig  $0,141 > \alpha 0,05$ .<sup>84</sup> Adapun perbedaan dalam penelitian saya yaitu menggunakan variabel intervening dan menggunakan uji analisis path (analisis jalur).

### 3. *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan

Penelitian yang dilakukan oleh Muslimin, Winarti dan Harjanto dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji Analisa Pengaruh Struktur Aset dan *Non Performing Financing* Terhadap Tingkat Profitabilitas Dengan Struktur Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Di Kabupaten Jepara. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah *non performing financing* sebagai variabel independent, profitabilitas sebagai variabel dependent dan struktur pembiayaan sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan Program SEM-PLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *non performing financing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur pembiayaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingkat sig 0,001

---

<sup>84</sup>Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad. 2017. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. Jurnal Riset dan Akuntansi*. Vol 1, No 1, hal 45

jauh dibawah  $\alpha$  0,05.<sup>85</sup> Adapun perbedaan dalam penelitian saya yaitu terletak pada obyek yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo, Choerudin dan Kusdiasmo, dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji Penyaluran Pembiayaan Sebagai Intervening Pengaruh Biaya Operasional, Pendapatan Operasional, *Non Performing Financing* Dan Dana Pihak Ketiga Pada ROA Bank Umum Syariah. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah *non performing financing* sebagai variabel independent, profitabilitas sebagai variabel dependent dan penyaluran pembiayaan sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *non performing financing* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingkat sig  $0,081 > \alpha$  0,05.<sup>86</sup> Adapun perbedaan dalam penelitian saya yaitu terletak pada obyek yang digunakan dalam penelitian.

---

<sup>85</sup>Muslimin, Endah Winarti dan Sri Harjanto. 2018. *Analisa Pengaruh Struktur Aset dan Non Performing Financing Terhadap Tingkat Profitabilitas Dengan Struktur Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Di Kabupaten Jepara. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*. Vol 9, No 2, hal 134

<sup>86</sup>Aris Budi Purnomo, Achmad Choerudin dan Bambang Kusdiasmo. 2018. *Penyaluran Pembiayaan Sebagai Intervening Pengaruh Biaya Operasional, Pendapatan Operasional, Non Performing Financing Dan Dana Pihak Ketiga Pada ROA Bank Umum Syariah. Jurnal Ekonomi Paradigma*. Vol 19, No 2, hal 13

#### 4. Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas

Penelitian yang dilakukan oleh Afrizal, dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Quick Ratio*, *Current Asset* dan *Non Performance Finance* Terhadap Profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri Indonesia. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah dana pihak ketiga sebagai variabel independent dan profitabilitas sebagai variabel dependent. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data regresi linier berganda dengan uji prasyarat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingkat sig  $0,863 < \alpha 0,05$ .<sup>87</sup> Adapun perbedaan dalam penelitian saya yaitu menggunakan variabel intervening dan menggunakan uji analisis path (analisis jalur).

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimatuzzahro, dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan Penempatan Dana Pada Bank Indonesia Terhadap Profitabilitas. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah dana pihak ketiga sebagai variabel independent dan profitabilitas sebagai variabel dependent. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dengan uji prasyarat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal tersebut dapat

---

<sup>87</sup>Afrizal. 2017. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Quick Ratio, Current Asset dan Non Performance Finance Terhadap Profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja*. Vol 3, No 1, hal 203



dibuktikan dengan tingkat sig  $0,097 < \alpha 0,05$ .<sup>88</sup> Adapun perbedaan dalam penelitian saya yaitu menggunakan variabel intervening dan menggunakan uji analisis path (analisis jalur).

Penelitian yang dilakukan oleh Katuuk, Kumaat dan Niode, dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Loan To Deposit Ratio*, Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap *Return On Asset* Bank Umum Di Indonesia Periode 2010.1-2017.4. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah dana pihak ketiga sebagai variabel independent dan *Return On Asset* (profitabilitas) sebagai variabel dependent. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif berupa metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingkat sig  $-0,0000354 > 2.04807$  (nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel).<sup>89</sup> Adapun perbedaan dalam penelitian saya yaitu menggunakan variabel intervening dan menggunakan uji analisis path (analisis jalur).

---

<sup>88</sup>Fatimatuzzahro. 2017. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Penempatan Dana Pada Bank Indonesia Terhadap Profitabilitas*. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*. Vol 6, No 2, hal 83

<sup>89</sup>Putri Mawar Katuuk, Robby J. Kumaat dan Audie O. Niode. 2018. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Loan To Deposit Ratio, Biaya Operasional, Pendapatan Operasional Terhadap Return On Asset Bank Umum Di Indonesia Periode 2010.1-2017.4*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol 18, No 2, hal 177

## 5. *Capital Adequacy Ratio* terhadap Profitabilitas

Penelitian yang dilakukan oleh Pinasti dan Mustikawati, dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh CAR,BOPO, NPL, NIM dan LDR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Periode 2011-2015. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah *capital adequacy ratio* sebagai variabel independent dan profitabilitas sebagai variabel dependent. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital adequacy ratio* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingkat  $\text{sig } 0,333 > \alpha 0,05$ .<sup>90</sup> Adapun perbedaan dalam penelitian saya yaitu menggunakan variabel intervening dan menggunakan uji analisis path (analisis jalur).

Penelitian yang dilakukan oleh Bilian dan Purwanto, dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji Analisis Pengaruh CAR, NIM, BOPO dan LDR Terhadap Profitabilitas Bank Persero. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah *capital adequacy ratio* sebagai variabel independent dan profitabilitas sebagai variabel dependent. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital adequacy ratio* tidak

---

<sup>90</sup>Wildan Farhat Pinasti dan RR. Indah Mustikawati. 2018. *Pengaruh CAR,BOPO, NPL, NIM dan LDR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Periode 2011-2015. Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen Indonesia*. Vol 7, No 1, hal 138

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yakni  $1,649 < 1,99$ , dan nilai signifikannya juga melebihi  $\alpha 0,05$  yakni  $0,103$ .<sup>91</sup> Adapun perbedaan dalam penelitian saya yaitu menggunakan variabel intervening dan menggunakan uji analisis path (analisis jalur).

## 6. *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas

Penelitian yang dilakukan oleh Azhar dan Arim, dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji Analisa Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan *Non Performing Finance* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2014. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah *non performing financing* sebagai variabel independent, profitabilitas sebagai variabel dependent. Penelitian ini menggunakan software IBM SPSS Statistik 23 dengan teknik analisis regresi linier berganda, analisis koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *non performing financing* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan  $t_{hitung}$  *non performing financing* sebesar  $-5,050$  dengan nilai signifikansi mendekati nol, karena nilai  $t_{hitung}$  *non performing financing* ( $-5,050$ )

---

<sup>91</sup>Fenandi Bilian dan Purwanto. 2017. *Analisis Pengaruh CAR, NIM, BOPO dan LDR Terhadap Profitabilitas Bank Persero. Jurnal Manajemen*. Vol 2, No 1, hal 163

lebih kecil dari negatif  $t_{\text{tabel}}$  (-1,978).<sup>92</sup> Adapun perbedaan dalam penelitian saya yaitu menggunakan variabel intervening dan menggunakan uji analisis path (analisis jalur).

Penelitian yang dilakukan oleh Riyadi dan Yulianto, dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah *non performing financing* sebagai variabel independent, profitabilitas sebagai variabel dependent. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis, uji asumsi klasik dan analisis koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan  $t_{\text{hitung non performing financing}}$  sebesar -0,626 dengan signifikansi sebesar 0,534, nilai signifikansi variabel NPF menunjukkan nilai di atas tingkat signifikan yang ditetapkan sebesar 5% ( $\alpha = 0,05$ ).<sup>93</sup> Adapun perbedaan dalam penelitian saya yaitu menggunakan variabel intervening dan menggunakan uji analisis path (analisis jalur).

---

<sup>92</sup>Ian Azhar dan Arim. 2016. *Analisa Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2014. Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*. Vol 8, No 1, hal 70

<sup>93</sup>Slamet Riyadi dan Agung Yulianto. 2014. *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. Jurnal Analisis Akuntansi*. Vol 3, No 4, hal 472

## 7. Pembiayaan terhadap Profitabilitas

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Indriani, dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah profitabilitas sebagai variabel dependent dan pembiayaan sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan metode analisis path. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingkat sig  $0,026 < \alpha 0,05$ .<sup>94</sup> Adapun perbedaan dalam penelitian saya yaitu terletak pada obyek yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari, dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisa regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingkat sig  $0,01 < \alpha 0,05$ . Untuk pembiayaan musyarakah berpengaruh

---

<sup>94</sup>Ulin Nuha Aji Setiawan dan Astiwi Indriani. 2016. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening*. *Jurnal Manajemen*. Vol 5, No 4, hal 9

signifikan terhadap profitabilitas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingkat sig  $0,04 < \alpha 0,05$ . Sedangkan untuk pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingkat sig  $0,00 < \alpha 0,05$ .<sup>95</sup> Adapun perbedaan dalam penelitian saya yaitu menggunakan variabel intervening dan menggunakan uji analisis path (analisis jalur).

Berikut ini adalah kesimpulan dari beberapa penelitian terdahulu, yang dijadikan sebagai landasan empiris bagi peneliti. Disajikan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

**Tabel 2.3**  
**Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel	Analisis	Hasil
1	Herni Ali dan Miftahurrohm an (2015)	Variabel Bebas: Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing</i> dan Tingkat Suku Bunga Kredit Variabel Terikat: Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Mudharabah)	Uji Asumsi Klasik Dan Uji Hipotesis	Hasil dari uji t bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, tingkat suku bunga kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

<sup>95</sup>Mulia Sari. 2015. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia*. *Jurnal Akunida Program Studi Akuntansi*. Vol 2, No 1, hal 55

2	Fahrul Rosi Hasi dan Yaya Sonjaya (2016)	Variabel Bebas: Dana Pihak Ketiga, <i>Loan To Deposit Ratio</i> dan <i>Return On Asset</i> Variabel Terikat: Pembiayaan	Regresi Linier Berganda	Hasil dari uji t bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan, <i>Loan To Deposit Ratio</i> berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan, <i>Return On Asset</i> tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan.
3	Nurimansyah Setivia Bakti (2017)	Variabel Bebas: DPK, CAR, ROA dan NPF Variabel Terikat: Pembiayaan	Regresi Linier Berganda Dengan Uji Asumsi Klasik.	Hasil dari uji t bahwa DPK, CAR, ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan, sedangkan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan.
4	Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad (2017)	Variabel Bebas: Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Return On Asset</i> (ROA) Variabel Terikat: Pembiayaan Mudharabah	Regresi Linier Berganda Dengan Uji Asumsi Klasik.	Hasil dari uji t bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan CAR dan ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.
5	Muslimin, Endah Winarti dan Sri Harjanto (2018)	Variabel Bebas: Struktur Aset dan <i>Non Performing Financing</i> Variabel Terikat: Tingkat Profitabilitas	Regresi Linier Berganda dengan Program SEM-PLS 4.0	Hasil penelitian membuktikan NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur pembiayaan, struktur aset

		Variabel Intervening: Struktur Pembiayaan		berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas, NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, struktur pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.
6	Aris Budi Purnomo, Achmad Choerudin dan Bambang Kusdiasmo (2018)	Variabel Bebas: Biaya Operasional, Pendapatan Operasional, <i>Non Performing Financing</i> Dan Dana Pihak Ketiga Variabel Terikat: Variabel Intervening: ROA Penyaluran Pembiayaan	Uji Hipotesis Dan Analisis Jalur	Hasil dari uji t bahwa BOPO dan NPF berpengaruh tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan, DPK berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan, BOPO, DPK dan penyaluran pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap ROA, NPF berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA. Hasil uji analisis jalur pengaruh BOPO terhadap ROA lebih besar dibanding pengaruh BOPO terhadap ROA melalui penyaluran pembiayaan, Pengaruh NPF terhadap ROA lebih besar dibanding pengaruh NPF terhadap ROA melalui penyaluran pembiayaan. Pengaruh DPK terhadap ROA lebih kecil dibanding



				pengaruh DPK terhadap ROA melalui penyaluran pembiayaan.
7	Afrizal (2017)	Variabel Bebas: Dana Pihak Ketiga, <i>Quick Ratio</i> , <i>Current Asset</i> dan <i>Non Performance Finance</i> Variabel Terikat: Profitabilitas	Regresi Linier Berganda	Hasil dari uji t bahwa DPK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA, <i>Quick Rati</i> dan <i>Current Asset</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.
8	Fatimatu Zahro (2017)	Variabel Bebas: Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan Penempatan Dana Pada Bank Indonesia Variabel Terikat: Profitabilitas	Regresi Berganda	Hasil dari penelitian bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, NPF dan Penempatan dana pada Bank Indonesia berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.
9	Putri Mawar Katuuk, Robby J. Kumaat dan Audie O. Niode (2018)	Variabel Bebas: Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Loan To Deposit Ratio</i> , Biaya Operasional Pendapatan Operasional Variabel Terikat: <i>Return On Asset</i>	Regresi Linier Berganda	Hasil dari uji t bahwa DPK berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, <i>loan to deposit ratio</i> berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, Biaya operasional, pendapatan operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.
10	Wildan Farhat Pinasti dan RR. Indah Mustikawati	Variabel Bebas: CAR, BOPO, NPL, NIM dan LDR	Uji Asumsi Klasik, Uji	Hasil dari uji t bahwa CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan

	(2018)	Variabel Terikat: Profitabilitas	Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis.	terhadap profitabilitas, BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, NPL berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, NIM berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, LDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.
11	Fenandi Bilian dan Purwanto (2017)	Variabel Bebas: CAR, NIM, BOPO dan LDR Variabel Terikat: Profitabilitas	Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linier Berganda Dan Uji Hipotesis	Hasil dari uji t bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, LDR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas.
12	Ian Azhar dan Arim (2016)	Variabel Bebas: Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan <i>Non Performing Finance</i> Variabel Terikat: Profitabilitas	Regresi Linier Berganda	Hasil dari uji t bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas, pembiayaan bagi hasil dan <i>non performing finance</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.
13	Slamet Riyadi dan Agung	Variabel Bebas: Pembiayaan Bagi	Regresi Linier	Hasil dari uji t bahwa pembiayaan


	Yulianto (2014)	Hasil, Pembiayaan Jual Beli, <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR) dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Variabel Terikat: Profitabilitas	Berganda	bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, fdr berpengaruh terhadap profitabilitas, npf tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
14	Ulin Nuha Aji Setiawan dan Astiwi Indriani (2016)	Variabel Bebas: Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Variabel Terikat: Profitabilitas Variabel Intervening: Pembiayaan	Analisis Jalur (Path Analysis)	Hasil dari uji t bahwa DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, CAR tidak berpengaruh negatif terhadap pembiayaan, NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan, DPK berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Hasil analisis jalur bahwa pembiayaan tidak dapat memediasi pengaruh CAR terhadap profitabilitas, pembiayaan tidak dapat memediasi pengaruh NPF terhadap

				profitabilitas.
15	Mulia Sari (2015)	Variabel Bebas: Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Murabahah Variabel Terikat: Profitabilitas	Regresi Linier Bergand a	Hasil dari uji t bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

#### H. Kerangka Konseptual

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan judul dengan variabel independent Dana Pihak Ketiga ( $X_1$ ), *Capital Adequacy Ratio* ( $X_2$ ), *Non Performing Financing* ( $X_3$ ) terhadap variabel dependent Profitabilitas ( $Y_2$ ) dengan Pembiayaan ( $Y_1$ ) sebagai variabel intervening yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri. Dari judul tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Model Analisis Jalur**



Keterangan :

1.  $b_1 Y_1 X_1$  menjelaskan bahwa dana pihak ketiga mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan. Hal ini sesuai dengan karya ilmiah oleh Herni Ali dan Miftahurrohman yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.<sup>96</sup>
2.  $b_2 Y_1 X_2$  menjelaskan bahwa *capital adequacy ratio* mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan. Hal ini sesuai dengan karya ilmiah

<sup>96</sup>Herni Ali dan Miftahurrohman, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan Tingkat Suku Bunga Redit Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil...*

oleh Nurimansyah Setivia Bakti yang menunjukkan bahwa *capital adequacy ratio* mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan.<sup>97</sup>

3.  $b_3Y_1X_3$  menjelaskan bahwa *non performing financing* mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan. Hal ini sesuai dengan karya ilmiah oleh Ulin Nuha Aji Setiawan dan Astiwi Indriani yang menunjukkan bahwa *non performing financing* mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan.<sup>98</sup>
4.  $b_1Y_2X_1$  menjelaskan bahwa dana pihak ketiga mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini sesuai dengan karya ilmiah oleh Fahrul Rosi Hasid an Yaya Sonjaya yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.<sup>99</sup>
5.  $b_2Y_2X_2$  menjelaskan bahwa *capital adequacy ratio* mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini sesuai dengan karya ilmiah oleh Fenandi Brilian dan Purwantoyang menunjukkan bahwa *capital adequacy ratio* mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA.<sup>100</sup>
6.  $b_3Y_2X_3$  menjelaskan bahwa *non performing financing* mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini sesuai dengan karya ilmiah

---

<sup>97</sup>Nurimansyah Setivia Bakti., *Analisis DPK, CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah...*

<sup>98</sup>Ulin Nuha Aji Setiawan dan Astiwi Indriani, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening...*

<sup>99</sup>Fahrul Rosi Hasi dan Yaya Sonjaya, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Loan To Deposit Ratio dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah...*

<sup>100</sup>Fenandi Bilian dan Purwanto, *Analisis Pengaruh CAR, NIM, BOPO dan LDR Terhadap Profitabilitas Bank Persero...*

oleh Fatimatuzzahro yang menunjukkan bahwa *non performing financing* mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.<sup>101</sup>

7.  $b_4Y_1Y_2$  menjelaskan bahwa pembiayaan mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini sesuai dengan karya ilmiah oleh Muslimin, Endah Winarti HS dan Sri Harjanto yang menunjukkan bahwa struktur pembiayaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.<sup>102</sup>

## I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan proporsi atau hubungan antara dua atau lebih konsep atau variabel (generalisasi konsep) yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian empiris.<sup>103</sup> Dalam pengertian yang lain, Hipotesis adalah kesimpulan atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang dibuat berdasarkan kerangka pemikiran. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

---

<sup>101</sup>Fatimatuzzahro, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing (NPF) Dan Penempatan Dana Pada Bank Indonesia Terhadap Profitabilitas...*

<sup>102</sup>Muslimin, Endah Winarti HS dan Sri Harjanto, *Analisa Pengaruh Struktur Aset dan Non Performing Financing Terhadap Tingkat Profitabilitas dengan Struktur Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening...*

<sup>103</sup>Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis: Pendekatan dan Praktis*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), hal 46

Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>** : Ada pengaruh positif dan signifikan antara DPK terhadap Pembiayaan

**H<sub>2</sub>** : Ada pengaruh positif dan tidak signifikan antara CAR terhadap Pembiayaan

**H<sub>3</sub>** : Ada pengaruh negatif dan signifikan antara NPF terhadap Pembiayaan

**H<sub>4</sub>** : Ada pengaruh positif dan signifikan antara DPK terhadap Profitabilitas

**H<sub>5</sub>**: Ada pengaruh positif dan tidak signifikan antara CAR terhadap Profitabilitas

**H<sub>6</sub>** : Ada pengaruh negatif dan signifikan antara NPF terhadap Profitabilitas

**H<sub>7</sub>** : Ada pengaruh positif dan signifikan antara Pembiayaan terhadap Profitabilitas